

 <p> KEMENTERIAN HUKUM DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANG SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA </p>	Nomor SOP PPE.143.OT.02.02 Tahun 2025 Tgl.Pembuatan Tgl.Revisi 14 Januari 2025 Tgl.Efektif Disahkan Oleh	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
	Nama SOP	USULAN PEMINDAHTANGANAN BMN MELALUI PENJUALAN DENGAN NILAI PEROLEHAN < 100 JUTA
	Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksanaan:
	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer. 2. Mempunyai kemampuan analisa yang baik. 3. Mempunyai kemampuan mengoperasikan Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi Persediaan, dan Aplikasi SIMAN. 4. Mempunyai kemampuan menganalisa kebutuhan BMN. 5. Mempunyai kemampuan merekonsiliasi data BMN. 6. Mempunyai kemampuan membuat laporan pengelolaan BMN.
	Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:
	1. SOP Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, dan Pengawasan dan Pengendalian BMN. 2. SOP Persediaan BMN.	1. Komputer. 2. Printer. 3. Scanner. 4. Jaringan Internet. 5. Kamera.
	Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat sistem kerja di lingkungan Sub Bagian Pengelolaan BMN.	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> .

SOP USULAN PEMINDAHTANGANAN BMN MELALUI PENJUALAN DENGAN NILAI PEROLEHAN < 100 JUTA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		PENGELOLA BARANG	PENGUNA BARANG	SEKRETARIS DITJEN PP/ KPB	KABAG PENGELOLAAN BMN DAN UMUM	KASUBBAG PENGELOLAAN BMN DAN UMUM	PELAKSANA/TIM PENGHAPUSAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengevaluasi Kondisi BMN, menghimpun data SIMAK BMN dan dokumen persyaratan.							Daftar Barang yang akan dilelang, Data sinkronisasi dari Aplikasi SIMAKBMN	1 Hari	Bahan Dokumen Pengusulan Hibah UAPKPB	
2	Menganalisis dan mengklasifikasi data usulan Penghapusan BMN dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta							Surat Usulan Penghapusan BMN & Kelengkapannya.	1 Hari	Surat Usulan Penghapusan BMN & Kelengkapannya.	
3	Penugasan/Pembentukan Tim Penghapusan BMN dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta							Daftar usulan penghapusan, SK Panitia Penghapusan SK TIM Penelitian dan Penilaian.	1 Hari	SK Tim Penghapusan	
4	Melakukan penelitian dan penilaian terhadap BMN yang dihapus, kemudian Melaporkan dokumen usul penghapusan dan BA Penelitian dan Penilaian beserta Nilai Limit.							Berita acara Penelitian dan Penilaian BMN	5 Hari	Dokumen persetujuan usulan penghapusan	
5	Mengusulkan pemindah tangan / penghapusan ke pada UAPKPB							Surat Pengantar, Dokumen usulan Persetujuan Penghapusan BMN, Tanda Terima Dokumen	2 Hari	Dokumen Usulan persetujuan penghapusan BMN	
6	Memverifikasi usulan pemindah tanginan BMN. Jika tidak disetujui maka menyampaikan ke UAPKPB beserta alasannya, jika menyetujui maka dijadikan Dokumen Usul persetujuan pemindah tanginan beserta dengan kelengkapannya.							Dokumen Usulan persetujuan penghapusan BMN	30 Hari	Dokumen Usulan persetujuan penghapusan BMN	
7	Mengajukan usul pemindah tanginan BMN beserta kelengkapannya atau menerbitkan Surat Persetujuan pemindah tanginan ke pengelola barang							Dokumen Usulan persetujuan penghapusan BMN	30 Hari	Surat Persetujuan Penghapusan BMN	
8	Meneliti dan mengkaji usul penghapusan BMN melalui lelang. Jika tidak menyetujui maka memberitahu ke Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang dengan alasannya, Jika menyetujui maka menerbitkan Surat Persetujuan pemindah tanginan BMN							SK Persetujuan penghapusan BMN, Dokumen usulan lelang	10 Hari	Surat Persetujuan KPKNL, Jadwal Lelang	
9	Melaksanakan lelang							Daftar Barang lelang, Daftar Peserta lelang, Daftar Pemenang lelang	1 Hari	Risalah lelang	